

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Konsep negara hukum ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, hukum harus menjamin tiga pilar fundamental yaitu keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*utility*), di mana ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam setiap produk dan pelaksanaan hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gustav Radbruch dalam Leawoods (2000) yang menyatakan bahwa hukum, sebagai seperangkat aturan kompleks untuk hidup berdampingan, harus ada guna memberikan manfaat hukum, keadilan, dan kepastian.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai *supreme law of the land* atau hukum tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi kesewenangwenangan (*arbitrary*) oleh negara terhadap rakyat.³ Kemudian dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 24 Undang-Undang Dasar (1945), h. 2.

² Raju Moh Hazmi dkk., "Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021), h. 163-164.

³ Ahmad Fadlil Sumadi, "Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing," *Jurnal Konstitusi* 9 (2012), h. 2-4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi puncak, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.⁴

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan amanat Perubahan Ketiga UUD 1945 dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2003 sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*); kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; ketiga, memutus pembubaran partai politik; keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan sekadar hasil dari penafsiran hukum secara teknis-yuridis, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip keadilan konstitusional (*constitutional justice*) yang berdampak langsung dan nyata pada kehidupan masyarakat. Keadilan konstitusional mengandung makna bahwa hukum yang berlaku tidak hanya harus memenuhi aspek formal-prosedural dalam pembentukannya, tetapi juga harus memenuhi substansi keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan hak-hak fundamental warga negara. Putusan-putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti tidak ada

⁴ Hasanauddin Hasan, "HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017), h. 127–128.

⁵ M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019), h. 154.

upaya hukum lanjutan dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap serta berlaku bagi semua pihak (*erga omnes*).⁶

Salah satu hak konstitusional fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak atas kesejahteraan dan hak untuk bertempat tinggal yang layak. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷ Ketentuan ini menempatkan hak atas perumahan sebagai bagian integral dari hak atas kesejahteraan yang merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*) yang harus dipenuhi oleh negara. Jaminan konstitusional ini sejalan dengan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang dalam Pasal 11 ayat (1).⁸

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016 untuk mengatasi backlog perumahan jutaan unit dan rendahnya akses pembiayaan rumah terjangkau di Indonesia. Program ini menggunakan mekanisme tabungan wajib dengan iuran 3% dari gaji pekerja dan pemberi kerja, yang dikelola BP Tapera untuk pembiayaan perumahan peserta.⁹ Namun, implementasinya menuai kontroversi terkait kewajiban iuran, transparansi pengelolaan dana, serta kepastian hukum hak dan kewajiban peserta.

Merespons keberatan masyarakat terhadap Tapera, beberapa pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan mengajukan judicial review UU No. 4

⁶ Fatriansyah, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024): 339, h. 339.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1.

⁸ Nia Kurniati, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia,” *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 1 (2014), h. 79-80.

⁹ Ade Arianto Asril dkk., “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022), h. 13.

Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011, teregistrasi dengan Nomor Perkara 96/PUU-XXII/2024. Pengajuan ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan hak konstitusional dan pemanfaatan judicial review sebagai kontrol hukum terhadap legislasi yang berpotensi melanggar konstitusi.

Para pemohon berargumen bahwa UU No. 4 Tahun 2016, khususnya Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban kepesertaan Tapera, bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai kewajiban iuran yang memaksa melanggar hak kebebasan ekonomi dan hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945) karena pekerja dipaksa menyerahkan sebagian penghasilannya tanpa bisa menolak. Iuran ini juga dianggap memberatkan pekerja berpenghasilan rendah dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Pemohon juga mempersoalkan ketidakpastian hukum terkait manfaat masa depan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh BP Tapera.¹⁰

Dalam persidangan perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan yang komprehensif dengan mendengarkan keterangan para pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait, serta keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh para pihak. Setelah melalui proses persidangan yang mendalam, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 29 September 2025 memberikan pertimbangan hukum yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

MK menilai bahwa meskipun tujuan pembentukan UU Tapera adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak atas perumahan yang merupakan amanat konstitusional, namun cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa konsep

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 22.

"tabungan" dalam pengertian yang umum dan wajar dipahami sebagai simpanan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atas kehendak bebasnya sendiri untuk kepentingan masa depan, bukan merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh negara. Ketika tabungan dijadikan kewajiban dengan sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya, maka substansinya telah berubah menjadi bentuk pungutan negara yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip pungutan dalam UUD 1945.¹¹

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Umum bersifat tidak konstitusional secara bersyarat artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali mekanisme yang mengatur keanggotaan, kontribusi, dan pengelolaan diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah memberikan waktu maksimal dua tahun kepada pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) sejak pengumuman putusan untuk merevisi undang-undang tersebut. Selama periode transisi ini, persyaratan keikutsertaan dan kontribusi wajib tidak dapat diberlakukan, sehingga pendaftaran Tapera menjadi sukarela hingga undang-undang yang direvisi berlaku.¹² Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, tanpa ada jalan hukum lain yang tersedia, dan berlaku efektif segera setelah diumumkan secara resmi dalam sidang pleno. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pengekangan yudisial dan panduan yang jelas: alih-alih membatalkan undang-undang secara keseluruhan, Mahkamah mempertahankan tujuan kesejahteraan perumahan undang-undang tersebut sambil menuntut kepatuhan konstitusional dalam jangka waktu yang ditentukan.

Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 ini menuai reaksi yang beragam di berbagai masyarakat. Serikat buruh dan organisasi pekerja, yang menjadi pihak penggugat dalam kasus ini, menyambut keputusan tersebut sebagai

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 145-165.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, h. 281-312.

kemenangan bagi perlindungan hak konstitusional dan mencerminkan keberpihakan MK dalam memperjuangkan hak-hak warga biasa yang terbebani oleh pungutan wajib. Di sisi lain, pemerintah dan pengelola program perumahan mengkhawatirkan bahwa keputusan tersebut dapat mengganggu rencana penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat. Kalangan akademisi memberikan analisis yang beragam, dengan sebagian mendukung argumen MK sementara yang lain memberikan kritik konstruktif terhadap pertimbangan hukumnya. Respons yang beragam ini menyoroti ketegangan dalam menyeimbangkan tujuan kesejahteraan sosial dengan perlindungan konstitusional dan hak individu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tapera memiliki signifikansi yang sangat penting dalam perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara kewenangan negara dalam membuat kebijakan publik dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam memahami batas-batas (*limitation*) kewenangan negara dalam melakukan intervensi ekonomi terhadap warga negara, terutama dalam bentuk pungutan atau kewajiban finansial yang bersifat memaksa. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk dalam penyediaan perumahan, namun cara atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusional lainnya seperti kebebasan ekonomi, hak milik pribadi, dan prinsip kesukarelaan dalam partisipasi program sosial. Putusan ini juga merefleksikan perkembangan doktrin *judicial review* di Indonesia yang tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam memberikan arahan kebijakan (*policy direction*) kepada pembentuk undang-undang.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang terkandung dalam Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menelaah lebih lanjut dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh

Mahkamah Konstitusi, terutama dalam menyeimbangkan antara kepentingan kesejahteraan publik dengan perlindungan hak-hak individual. Kajian akademik perlu menilai apakah putusan tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan substantif atau masih terbatas pada keadilan formal-prosedural, serta bagaimana putusan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian bagi masyarakat. Analisis yang komprehensif juga diperlukan untuk memahami bagaimana putusan ini mempengaruhi kebijakan perumahan di masa depan dan apakah penataan ulang yang diperintahkan MK dapat menghasilkan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas perumahan yang layak.

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap “Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan duduk perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Undang Undang Tapera sebagai Undang Undang *inkonstitusional* bersyarat.” Peneliti meyakini bahwa persoalan ini memiliki keunikan dan kompleksitas sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk mengungkap asas-asas hukum yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian dan analisis lebih lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Tabungan Perumahan Rakyat dianggap sebagai suatu tantangan menarik yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum dan perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Salah satu cabang hukum Islam yang mendalami aspek peradilan adalah Fiqih Siyasah Qadhaiyyah. Dalam bidang studi ini, menekankan peran hakim atau pemegang otoritas yudikatif untuk menegakkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, perubahan sikap MK yang berujung pada pemutusan Undang Undang Tapera sebagai Undang Undang *inkonstitusional* bersyarat dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad politik hukum yang harus diuji berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan. Penekanan terhadap nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah dalam

menilai kebijakan hukum publik menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi apakah putusan tersebut sejalan dengan misi keadilan dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭٓٓٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹³

Dengan demikian, Ayat tersebut memberikan landasan normatif yang kuat bahwa penegakan keadilan merupakan kewajiban fundamental yang tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan atau tekanan eksternal. Dalam konteks Siyasah Qadhaiyyah, prinsip ini menegaskan bahwa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Kemudian penelitian ini berupaya untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 melalui lensa Siyasah Qadhaiyyah dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat. Analisis ini akan mengeksplorasi sejauh mana pertimbangan hakim MK mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

Oleh karena itu, skripsi ini disusun dengan judul: Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, untuk mengkaji secara kritis

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–10*, Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 146.

bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif hukum positif dan pemikiran hukum Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk . penulis menuliskan penelitian, dibuatlah beberapa pokok rumusan masalah berupa poin pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Asas asas hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Asas Hukum Dan implikasi Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 96/PUU XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam pembahasan proposal ini sebagai berikut :

1. Menganalisi Asas Hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
2. Menganalisis Dampak Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
3. Menganalisis Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Asas Hukum Dan Implikasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 96/PUU XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki harapan besar terciptanya manfaat yang diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi setiap elemen akademis maupun pembaca terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU.XXII/2024 Berkaitan Dengan Tabungan Perumahan Rakyat.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya terkait dengan legal standing pemohon di Mahkamah Konstitusi.
- c. Dapat menjadi motivasi bagi para peneliti lainnya untuk meneliti masalah ini dan mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat diterapkan secara langsung oleh berbagai pihak, antara lain :

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga Legislatif sebagai bahan evaluasi dalam menyusun atau merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial, khususnya terkait program Tabungan Perumahan Rakyat dan mekanisme pungutan wajib lainnya, agar lebih selaras dengan prinsip keadilan konstitusional dan perlindungan hak-hak warga negara.
- b. Dengan mengidentifikasi persoalan dalam penerapan UU Tapera, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, khususnya lembaga Legislatif dan Badan Pengelola Tapera, untuk merumuskan langkah-langkah revisi undang-undang yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat tanpa melanggar hak konstitusional warga negara.
- c. Memberikan sumbangsih berupa karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam diskursus reformasi sistem jaminan sosial dan perlindungan hak konstitusional di Indonesia.

- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Siyasah Qadha'iyyah

Penelitian ini berangkat dari *Siyasah Qadhaiyyah*. Kata "*siyasah*" dan "*al-qadha'iyyah*" merupakan dua istilah dalam khazanah hukum Islam yang bila disatukan membentuk konsep "*siyasah al-qadha'iyyah*." Secara substantif, konsep ini dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan atau kebijakan yang berlandaskan ajaran Islam dalam rangka mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat menuju kondisi yang lebih baik, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui lembaga peradilan dan lembaga kehakiman.

Kemudian mengenai kata *siyasah* secara Bahasa berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.¹⁴ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Dalam kamus Al-Munjid, kata *siyasah* diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.¹⁵

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai "pengaturan perundangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara itu, Louis Ma'luf membatasi pengertian *siyasah* sebagai "menciptakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Ibn Manzur pun

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan ke 2 (Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 3.

¹⁵ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019), h. 124.

menyatakan *siyasah* sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."¹⁶

Kemudian mengenai kata *al-qadha'iyah*, secara bahasa diambil dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk istilah *qadhi* artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum. Istilah *al-qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut *al-salthah al-qadha'iyah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.¹⁷

Dalam ajaran Islam, penegakan hukum dilaksanakan oleh *qadhi* yang bertugas menyelenggarakan peradilan serta memastikan ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Istilah "*al-qadha'iyah*" dapat diartikan sebagai putusan atau kekuasaan yudikatif. Gagasan ini sesuai dengan pemikiran Muhammad Iqbal mengenai kekuasaan kehakiman, yang disebutnya "*al-salthah al-qadha'iyah*." Konsep ini juga terintegrasi dalam terminologi "*siyasah qadha'iyah*", yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Islam untuk melaksanakan fungsi peradilan.¹⁸

Dalam makna sederhana, istilah "*siyasah*" dan "*al-Qadha'iyah*" bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu tindakan yang telah diatur dalam ajaran Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. *Siyasah Qadha'iyah* secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan ke 2 (Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 4.

¹⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 188.

¹⁸ Nova Suci Lianti dkk., "Fiqh Siyasah Qodha'iyah Review of Judges' in PTUN Decision Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the United Indonesia Justice Party as an Election Participant," *KnE Social Sciences*, advance online publication, 11 Januari 2024, h. 627.

perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (tasyri'iyyah).¹⁹

Penerapan prinsip-prinsip Siyasah Qadha'iyyah dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia menjadi relevan karena MK menjalankan fungsi sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tapera dapat dianalisis menggunakan kerangka Siyasah Qadha'iyyah untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan Islam, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Analisis ini akan mengeksplorasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menyediakan perumahan rakyat dengan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk tidak dibebani kewajiban yang berpotensi memberatkan atau tidak proporsional.

Lebih lanjut, dalam kerangka Siyasah Qadhaiyyah, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi standar penilaian terhadap legitimasi dan kualitas suatu putusan peradilan. Prinsip pertama adalah istiqlal al-qadha (independensi peradilan), yang menegaskan bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, dan pengaruh dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun kekuatan sosial dan politik di luar pengadilan.

Prinsip ini selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024, prinsip istiqlal al-qadha ini termanifestasi secara nyata tatkala Mahkamah berani mengambil sikap berbeda dari kebijakan pemerintah yang telah diundangkan secara sah, semata-mata

¹⁹ Ulfa Yurannisa, "Aalisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2021), h. 24-25.

karena kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi dan membebani hak-hak dasar warga negara secara tidak proporsional. Keberanian yudisial ini merupakan perwujudan nyata dari independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi roh Siyasah Qadhaiyyah.

Prinsip kedua yang menjadi pilar Siyasah Qadhaiyyah adalah al-'adalah (keadilan substantif), yang menghendaki agar setiap putusan hakim tidak sekadar memenuhi syarat formal prosedural, tetapi harus mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh pihak yang terdampak, terutama kelompok-kelompok yang lemah dan rentan. Keadilan dalam perspektif Islam bukan sekadar keseimbangan formal antara para pihak yang berperkara, melainkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.²⁰ Allah SWT memerintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan apabila memutus perkara di antara manusia agar memutus dengan adil.

Dalam konteks Tabungan Perumahan Rakyat, prinsip al-'adalah ini menuntut penilaian terhadap apakah mekanisme iuran wajib Tapera telah memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta, termasuk pekerja informal, buruh harian lepas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang justru menjadi sasaran program tersebut namun menanggung beban yang paling berat. Keadilan substantif dalam Siyasah Qadhaiyyah dengan demikian menjadi lensa yang sangat relevan untuk mengevaluasi apakah Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 telah benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan konstitusional.

Prinsip ketiga yang relevan adalah al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini berkaitan erat dengan

²⁰ Ismail Rumadan, "PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017), h. 72.

kaidah fiqih yang telah dikenal luas dalam tradisi hukum Islam, yaitu dar'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil mashalih, yang berarti menolak dan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini sangat relevan dalam membaca Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah mendahulukan pencegahan mafsadah berupa beban iuran yang tidak proporsional dan tumpang tindih dengan skema jaminan sosial yang sudah ada, di atas mempertahankan maslahat berupa keberlangsungan program pembiayaan perumahan yang tujuannya mulia namun mekanismenya cacat secara konstitusional.

Dalam perspektif al-maslahah al-'ammah, pilihan Mahkamah untuk menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat dengan masa transisi dua tahun juga mencerminkan kehati-hatian agar tidak terjadi kekosongan hukum yang justru akan merugikan masyarakat yang hendak dilindungi, sehingga nilai maslahah tetap terjaga meskipun norma yang bermasalah dinyatakan tidak konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka Siyasah Qadhaiyyah yang terdiri dari prinsip istiqlal al-qadha, al-'adalah, dan al-maslahah al-'ammah tersebut secara keseluruhan memberikan landasan analisis yang kuat dan komprehensif untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum Islam. Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling menopang satu sama lain, membentuk satu sistem peradilan yang utuh, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini, kerangka Siyasah Qadhaiyyah tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh mana Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah mencerminkan prinsip-prinsip peradilan Islam yang ideal, sehingga dapat disimpulkan apakah putusan tersebut telah memenuhi standar keadilan, kemaslahatan, dan independensi yang dikehendaki oleh tradisi Siyasah Qadhaiyyah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna dalam memperkaya khazanah kajian

hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, saat ini sudah terdapat banyak penelitian, tulisan, dan karya ilmiah yang membahas mengenai Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan terkait dengan objek bahasan, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syalhidal Nahdi dan Alhmad Nur Hidayat pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Biaya dan Manfaat Penerapan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Indonesia" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian. Kedua penelitian sama-sama membahas Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai fokus utama dan mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi program tersebut.²¹

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian Nahdi dan Hidayat lebih menitikberatkan pada analisis ekonomi dengan menggunakan metode Cost-Benefit Analysis (CBA) dan perhitungan Net Present Value (NPV) untuk mengukur kelayakan ekonomi program Tapera. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi aspek finansial dan efisiensi ekonomi dari program tersebut secara kuantitatif.

Sementara itu, penelitian penulis mengambil sudut pandang yang berbeda dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat. Pendekatan yuridis ini lebih

²¹ Syahidna Nahdi dan Achmad Nur Hidayat, "Analisis Biaya dan Manfaat Penerapan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Indonesia," *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2024), hlm. 74–86.

menekankan pada aspek hukum dan konstitusionalitas program, sehingga kedua penelitian saling melengkapi dalam memberikan perspektif yang komprehensif mengenai Program Tapera, baik dari sisi ekonomi maupun hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Viona Margaretha pada tahun 2024 dengan judul "Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian utama. Kedua penelitian sama-sama membahas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.²²

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Margaretha lebih menitikberatkan pada analisis dampak sosial dan hukum kebijakan Tapera secara umum dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, teori pembangunan, dan teori kemanfaatan hukum.

Di sisi lain, penulis mengambil fokus yang lebih spesifik dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat. Yang membedakan secara mendasar adalah penelitian penulis menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* untuk mengevaluasi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arla Dana Aulinuha pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama meneliti isu Tapera sebagai objek hukum yang berdampak pada masyarakat, khususnya pekerja. Keduanya juga membahas perlindungan

²² Viona Margaretha, "Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024), h. 93–118.

hak warga negara dan prinsip keadilan hukum dalam penerapan kebijakan Tapera.²³

Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Arla berfokus pada kebijakan pemotongan upah pekerja swasta akibat kebijakan Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan Arla lebih menekankan pada aspek kebijakan administratif dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja swasta, terutama terkait mekanisme pemotongan upah yang diatur dalam peraturan pelaksana tersebut.

Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan analisis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, bukan pada kebijakan administratifnya. Fokus penelitian penulis adalah mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus konstitusionalitas Undang-Undang Tapera dan implikasi yuridis dari putusan yang menyatakan undang-undang tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Arianto Asri, Anis Rifai, dan Arina Noviza Shebubakar pada tahun 2022 dengan judul "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajian utama.²⁴ Kedua penelitian sama-sama meneliti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, serta menyoroati aspek perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian Ade, Anis, dan Arina fokus pada pelaksanaan dan perlindungan hukum Tapera dari perspektif hukum positif tanpa mengaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau analisis

²³ Arla Dana Aulinuha, "Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

²⁴ Ade Arianto Asril dkk., "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022).

siyasah qadhaiyyah. Pendekatan mereka lebih menekankan pada kajian normatif mengenai bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada peserta program dan bagaimana mekanisme penyelenggaraan Tapera seharusnya dilaksanakan.

Sebaliknya, penelitian penulis mengambil sudut pandang yang berbeda dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan pendekatan Siyasah Qadhaiyyah, yaitu fiqih siyasah bidang peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keadilan substantif dan kemaslahatan hukum dari putusan tersebut, bukan sekadar efektivitas hukum positif. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan dimensi analisis yang lebih dalam dengan memadukan perspektif hukum Islam dalam mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arma Agusti pada tahun 2024 dengan judul "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam beberapa aspek metodologis dan pendekatan analisis.²⁵ Kedua penelitian sama-sama menggunakan perspektif Siyasah Qadhaiyyah sebagai kerangka analisis untuk mengkaji putusan atau kewenangan lembaga peradilan dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan objek kajian kedua penelitian tersebut. Penelitian Arma Agusti berfokus pada urgensi penerapan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional yang belum terakomodir dalam sistem hukum Indonesia. Arma menganalisis kepastian hukum dari perspektif siyasah qadhaiyyah dan membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Korea Selatan dan Jerman.

²⁵ Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024).

Sementara itu, penelitian penulis mengambil pendekatan yang berbeda dengan menganalisis putusan konkret Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang sudah ada. Fokus penelitian penulis adalah pada pertimbangan hakim dalam menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat dan implikasinya terhadap hak kesejahteraan warga negara.

Dari Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan mendasar dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menjadikan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai objek kajian utama. Seluruh penelitian tersebut juga sama-sama menyoroti aspek perlindungan hak warga negara dan prinsip keadilan hukum dalam penerapan kebijakan Tapera, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kelima penelitian tersebut dengan penelitian penulis, terutama dalam hal pendekatan dan fokus analisis yang digunakan. Yangmana penelitian penulis mengambil fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Undang-Undang Tapera sebagai inkonstitusional bersyarat dengan menggunakan perspektif Siyasah Qadhaiyyah, sehingga menghadirkan dimensi analisis hukum Islam yang belum dijangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya.